

**TELAAH KRITIS PUTUSAN MK TERKAIT PERSETUJUAN TERTULIS  
DARI PRESIDEN DALAM PEMERIKSAAN ANGGOTA DPR YANG DIDUGA  
MELAKUKAN TINDAK PIDANA**

*CRITICAL REVIEW OF THE CONSTITUTIONAL COURT'S DECISION REGARDING  
THE WRITTEN APPROVAL FROM THE PRESIDENT IN THE EXAMINATION OF  
MEMBERS OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES WHO WERE SUSPECTED  
OF CRIMINAL ACTS*

**Hasyimi Pradana\***

Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya  
Jalan M.T. Haryono Nomor 169 Malang 65145, Indonesia

**INFO ARTIKEL**

**Riwayat Artikel:**

Diterima : 18 Juni 2020  
Disetujui : 2 September 2021

**Keywords:**

legal consequences, written approval of the President, the House of Representatives

**Kata Kunci:**

akibat hukum, persetujuan tertulis Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat

**\*) Korespondensi:**

E-mail: [hasyimipradana23@gmail.com](mailto:hasyimipradana23@gmail.com)

**Abstract:** this study aimed to analyze the judges' considerations in the Constitutional Court Decision Number 16/PUU-XVI/2018 regarding the provisions of Article 245 paragraph (1) of Law Number 2 of 2018, and to analyze the legal consequences of the Constitutional Court Decision Number 16/PUU-XVI/2018 regarding written approval of the President in the examination of members of the House of Representatives suspected of committing a crime. This study used a normative juridical method with a statutory approach. The data sources (the primary and secondary legal materials) were analyzed descriptively qualitatively. The study results showed two judges' considerations regarding the provisions of Article 245 paragraph (1) of Law Number 2 of 2018. First, it was contrary to the principle of equality in law and government. Second, the assumption that the Honorary Court of the Council was an ethical institution with no direct relationship with the criminal justice system. The legal consequences of the Constitutional Court's Decision Number 16/PUU-XVI/2018 regarding the written approval of the President in the examination of members of the House of Representatives were causing legal uncertainty, legal injustice, and abuse of authority that could trigger a politics of retaliation.

**Abstrak:** kajian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018 terkait ketentuan Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018, serta menganalisis akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018 terkait persetujuan tertulis Presiden dalam pemeriksaan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga melakukan tindak pidana. Kajian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Sumber data dalam kajian ini berasal dari bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa ada dua pertimbangan hakim terkait ketentuan Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 yaitu bertentangan dengan prinsip persamaan

dalam hukum dan pemerintahan serta anggapan bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan merupakan lembaga etik yang tidak memiliki hubungan langsung dengan sistem peradilan pidana. Akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018 terkait persetujuan tertulis Presiden dalam pemeriksaan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yaitu menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakadilan hukum, dan penyalahgunaan wewenang yang dapat memicu terjadinya politik balas budi.

## PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan suatu pemerintahan oleh rakyat yang berarti kekuasaan atau kedaulatan berada di tangan rakyat, namun pemerintahan dalam demokrasi modern dijalankan oleh perwakilan yang dipilih oleh rakyat. Keputusan tertinggi dalam pemerintahan negara terletak di tangan rakyat dan dilaksanakan melalui perantara atau perwakilan yang disebut wakil politik (Khaerunnaila, Ansari, & Madjid, 2019). DPR dibentuk untuk mengawasi kinerja pemerintah dalam menyelenggarakan negara. Keresahan atas tuntutan pidana maupun gugatan secara perdata ketika anggota DPR menjalankan fungsinya sebagai lembaga legislatif menjadi salah satu persoalan yang sering terjadi (Solihah & Watianti, 2016). Oleh karena itu, konstitusi telah memberikan hak imunitas kepada DPR agar keamanan dalam menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat dapat terjamin.

Ketentuan mengenai hak imunitas anggota DPR diatur dalam Pasal 224 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Nomor 2 Tahun 2018). Pasal tersebut menjelaskan bahwa anggota DPR tidak dapat dituntut dan diganti karena pernyataan, pendapat, serta sikap yang dilakukan pada saat menjalankan tugasnya. Anggota DPR juga tidak dapat dituntut atas segala tindakan dan kegiatan yang dilakukan untuk menjalankan tugasnya. Ketentuan mengenai hak imunitas anggota DPR tersebut tidak akan berlaku apabila menyangkut segala hal yang merupakan rahasia negara. Hak imunitas yang tercantum dalam Pasal 224 UU Nomor 2 Tahun 2018 sangat diperlukan anggota DPR untuk menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang yang dimilikinya. Pasal 245 ayat (1)

UU Nomor 2 Tahun 2018 menjelaskan bahwa proses pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR di luar fungsi, wewenang, dan tugas yang dimilikinya harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden. Persetujuan tertulis dari Presiden tersebut dapat dikeluarkan setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Ketentuan Pasal 245 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2018 dinilai berlebihan, karena anggota DPR tetap memperoleh perlindungan meskipun tidak berkaitan dengan tugas, fungsi, dan wewenang yang dimilikinya. Ketentuan Pasal 245 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2018 juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menjelaskan bahwa semua warga negara Indonesia mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Ketentuan tersebut berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali, dengan demikian warga negara Indonesia juga harus diperlakukan sama pada saat proses hukum berlangsung.

Ketentuan Pasal 245 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2018 bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 karena tidak mengandung asas *equality before the law*. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 telah menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, yang artinya hukum dijadikan sebagai acuan dalam penyelenggaraan ketatanegaraan. Hukum harus bersifat pasti agar konflik internal atau eksternal dapat diminimalisir (Wahyudi & Safa'at, 2021). Negara hukum memiliki tiga unsur penting, yaitu hukum sebagai alat pembatas kekuasaan (*supremacy of law*), persamaan kedudukan di dalam hukum (*equality before the law*), serta terjaminnya hak-hak masyarakat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (Aedi & Samekto, 2013). Hukum memiliki kedudukan yang sangat penting bagi suatu negara karena hukum berfungsi untuk menjamin hak-hak yang

dimiliki oleh setiap warga negara (Asmar, Azisa, & Haeranah, 2021). Hal tersebut merupakan dasar bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018. Pasal 245 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2018 merupakan hasil perubahan dari Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 (UU Nomor 17 Tahun 2014) yang sebagian frasanya telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018. Pemeriksaan anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana sebelumnya dilakukan atas persetujuan tertulis Presiden setelah memperoleh pertimbangan Majelis Kehormatan Dewan telah dibatalkan, pemeriksaan anggota DPR hanya dengan persetujuan tertulis dari Presiden tanpa pertimbangan Majelis Kehormatan Dewan.

Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan sebagian frasa Pasal 245 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2018 yaitu tidak adanya persamaan dalam proses hukum. Pertimbangan lain yaitu adanya kata “tidak” dalam Pasal 245 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2018 yang dapat ditafsirkan bahwa seluruh tindak pidana yang dilakukan oleh anggota DPR dianggap sebagai hak imunitas. Hal tersebut tentu tidak sesuai dengan cita-cita negara Indonesia sebagai negara hukum. Namun, hasil perubahan yang telah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi tetap tidak mencerminkan asas *equality before the law* yang dicita-citakan oleh Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945. Ketentuan Pasal 245 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2018 secara tidak langsung menjelaskan bahwa pemanggilan dan permintaan keterangan dalam proses penyidikan pada oknum anggota DPR yang melakukan tindak pidana harus dengan persetujuan tertulis dari Presiden. Hal ini dapat menimbulkan tidak adanya persamaan hukum dalam proses peradilan pidana tersebut. Oleh karena itu, kajian ini membahas persoalan mengenai (1) pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018 terkait ketentuan Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018, dan (2) akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018 terkait persetujuan tertulis Presiden dalam pemeriksaan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga melakukan tindak pidana.

## METODE

Kajian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan untuk menganalisis pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi berdasarkan indikator yang telah ditentukan. Sumber data dalam kajian ini berasal dari bahan hukum primer yang terdiri atas putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder yang terdiri atas jurnal dan buku. Pengolahan data dalam kajian hukum normatif dilakukan dengan cara mensistematisasi bahan-bahan hukum tertulis.

Sistematisasi dilakukan dengan membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum, yang bertujuan untuk mempermudah analisis dan konstruksi data (Soekanto & Mamudji, 2003). Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif yaitu dengan menjelaskan isi dan maksud dari bahan-bahan hukum, sehingga informasi mengenai topik bahasan dapat diperoleh dari bahan hukum tersebut (Ashiddiqie, 1997). Hasil analisis diinterpretasikan dengan metode sistematis, gramatikal, dan teleologis.

Interpretasi sistematis (*systematische interpretatie/dogmatische interpretatie*) dalam kajian ini digunakan untuk menentukan struktur hukum, yang dilakukan dengan memperhatikan dan menafsirkan naskah-naskah hukum. Ketentuan yang sama dalam satu asas harus dijadikan acuan, apabila yang ditafsirkan merupakan pasal-pasal dari suatu undang-undang. Interpretasi gramatikal yaitu metode penafsiran pada makna teks yang dinyatakan dalam suatu kaidah hukum. Interpretasi teleologis merupakan metode penafsiran yang difokuskan pada penguraian atau formulasi kaidah-kaidah hukum berdasarkan tujuan dan jangkauannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018 terkait Ketentuan Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018**

Pancasila sebagai ideologi negara memiliki peran penting dalam perkembangan sistem hukum dan konstitusi di Indonesia. Hal tersebut dapat diartikan bahwa ketatanegaraan Indonesia harus diselenggarakan dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila, termasuk di dalamnya

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sutrisno, 2016). Pancasila memiliki kedudukan yang sangat penting dalam upaya mewujudkan kemajuan negara Indonesia. Secara lebih operasional, nilai-nilai Pancasila terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang di dalamnya memuat berbagai macam pengaturan, salah satunya terkait dengan sistem ketatanegaraan Indonesia.

Sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengalami banyak perubahan. Perubahan tersebut salah satunya terlihat pada ketentuan yang berkaitan dengan lembaga permusyawaratan dan/atau perwakilan, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Tujuan dilakukan perubahan tersebut yaitu untuk mewujudkan lembaga permusyawaratan dan/atau perwakilan yang lebih demokratis, efektif, dan akuntabel (Chrisdanty & Wahyulina, 2014). Kedudukan MPR pra amandemen UUD NRI 1945 yaitu sebagai lembaga tertinggi negara, sedangkan kedudukan MPR pasca amandemen UUD NRI 1945 yaitu sebagai salah satu dari lembaga tinggi negara.

Susunan kekuasaan negara pasca amandemen UUD NRI 1945 menunjukkan perubahan yang sangat fundamental. Ada lembaga-lembaga baru setelah perubahan UUD NRI 1945, diantaranya yaitu Komisi Yudisial (KY), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Bank Indonesia (Angkasa, 2013). Perubahan UUD NRI 1945 disisi lain juga mengurangi lembaga yang telah ada sebelumnya, salah satunya yaitu Dewan Pertimbangan Agung (DPA) yang dihapus karena memiliki fungsi yang tidak lagi strategis. Apabila ditelisik lebih cermat, dapat dikatakan bahwa UUD NRI 1945 pun menganut ajaran *trias politica*.

*Trias politica* adalah suatu ajaran yang menjelaskan bahwa kekuasaan negara terdiri atas tiga macam kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan legislatif memiliki wewenang untuk membuat undang-undang yang dilaksanakan oleh kekuasaan eksekutif, sedangkan kekuasaan yudikatif memiliki wewenang untuk mengadili segala pelanggaran terhadap undang-undang (Busroh, 2010). *Trias politica* yang disampaikan oleh

Montesquieu dalam bukunya *L'esprit Des Lois (The Spirit of Laws)* menawarkan suatu konsep mengenai kehidupan bernegara dengan pemisahan kekuasaan. Pemisahan tersebut diharapkan dapat menjadi pembatas untuk mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan pada satu tangan yang dapat menimbulkan kesewenang-wenangan (Yulistyowati, Pujiastuti, & Mulyani, 2016). Pemisahan kekuasaan memiliki arti bahwa setiap kekuasaan akan saling lepas dalam melaksanakan fungsinya, sehingga mampu untuk saling mengendalikan dan mengimbangi satu sama lain (*check and balance*).

Kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman (*judicative powers*) adalah kekuasaan yang berkewajiban untuk mempertahankan undang-undang, serta berhak untuk memberikan peradilan kepada rakyatnya. Badan yudikatif memiliki kuasa untuk memutus suatu perkara, serta dapat menjatuhkan hukuman terhadap setiap pelanggaran undang-undang yang telah diadakan dan dijalankan (Busthami, 2017). Lembaga yudikatif berdasarkan Pasal 24 Ayat (2) UUD NRI 1945 sebelum amandemen yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi (Latuconsina, 2015). Lembaga yudikatif setelah amandemen UUD NRI 1945 yaitu Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY). Ketiga lembaga tersebut memiliki wewenang untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran.

Lembaga legislatif terdiri atas MPR, DPR, dan DPD yang memiliki wewenang untuk membentuk undang-undang. Amandemen UUD NRI 1945 yang pertama mengubah fungsi legislasi yang sebelumnya berada di tangan Presiden, pasca amandemen UUD NRI 1945 fungsi legislasi berpindah ke DPR. Pergeseran kekuasaan tersebut terlihat dengan adanya perubahan secara substansial pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) UUD NRI 1945 yang sebelumnya Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR, berubah menjadi Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR (Tutik, 2011). Kewenangan DPR yang berupa fungsi legislasi dan pengawasan juga semakin dipertegas dalam amandemen UUD NRI 1945.

Produk hukum yang dihasilkan oleh lembaga legislatif salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Produk hukum yang seharusnya bertujuan untuk menjamin ketentraman rakyat, justru tidak berpihak pada rakyat. Produk hukum yang tidak sesuai dengan cita-cita hukum dapat menimbulkan kerugian bagi beberapa pihak. Kerugian tersebut salah satunya yaitu berkaitan dengan hak konstitusional yang dimiliki oleh setiap warga negara. Warga negara yang hak konstitusionalnya dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif.

UU Nomor 2 Tahun 2018 telah menimbulkan kerugian hak konstitusional bagi beberapa pihak, seperti yang dialami oleh Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK), Dr. Husdi Herman, S.H., M.M., dan Yudhistira Rifky Darmawan sebagai pemohon. Kerugian hak konstitusional yang dialami oleh pemohon diakibatkan oleh ketentuan Pasal 245 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2018, yang menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap anggota DPR dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari Presiden setelah memperoleh pertimbangan MKD. Hal tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945. Pemeriksaan anggota DPR atas persetujuan tertulis dari Presiden setelah memperoleh pertimbangan MKD dapat menghambat pengungkapan fakta dalam peristiwa pidana yang ditangani oleh penegak hukum. Hal tersebut dikarenakan dalam proses pemeriksaan anggota DPR tidak dapat dilakukan begitu saja, akan tetapi harus menunggu persetujuan dari Presiden.

Persyaratan dalam proses pemeriksaan anggota DPR yang berupa persetujuan tertulis dari Presiden setelah memperoleh pertimbangan MKD berdasarkan pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dinilai bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Proses pemeriksaan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana, seharusnya dilakukan sesuai dengan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Proses pemeriksaan anggota DPR yang hanya dapat dilakukan atas pertimbangan dari MKD menurut Mahkamah Konstitusi tidak tepat, karena MKD sebagai alat kelengkapan DPR yang merupakan

lembaga etik yang tidak memiliki hubungan langsung dalam sistem peradilan pidana.

### **Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018 terkait Persetujuan Tertulis Presiden dalam Pemeriksaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang Diduga Melakukan Tindak Pidana**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018 telah membatalkan sebagian frasa ketentuan Pasal 245 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2018. Pembatalan dilakukan pada ketentuan yang menjelaskan bahwa pemeriksaan anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana dapat dilakukan atas pertimbangan MKD. Mahkamah Konstitusi tetap mempertahankan frasa yang menjelaskan bahwa pemeriksaan anggota DPR dapat dilakukan atas persetujuan tertulis Presiden, karena dinilai tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Persetujuan tertulis Presiden yang ada di dalam Pasal 245 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2018 tetap tidak sesuai dengan teori negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum seharusnya memberikan perlakuan yang sama dalam hukum (*equality before the law*) kepada seluruh warga negara termasuk anggota DPR. Mahkamah Konstitusi seharusnya tidak hanya membatalkan keterlibatan MKD dalam proses pemeriksaan anggota DPR, akan tetapi juga membatalkan frasa persetujuan tertulis Presiden. Pemeriksaan anggota DPR yang hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis Presiden dapat mengakibatkan hak imunitas anggota DPR bersifat tanpa batas (absolut).

Hak imunitas dapat diartikan sebagai hak kekebalan terhadap suatu objek tertentu. Istilah imunitas berasal dari bahasa latin *immunis* yang berarti pembebasan dari kewajiban umum, kebebasan/pembebasan/pajak/kewajiban militer/pekerjaan rodi, dan hak istimewa (Prent, Adisubrata, & Poerwadarminta, 1969). Hak imunitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai hak anggota lembaga perwakilan rakyat dan para menteri untuk membicarakan atau menyatakan secara tertulis segala hal dalam lembaga tersebut dan tidak boleh dituntut ke pengadilan.

Hak imunitas parlemen dapat disamakan dengan hak imunitas legislatif, yang pada dasarnya merupakan suatu sistem yang memberikan kekebalan bagi anggota parlemen untuk tidak dikenakan sanksi. Hal tersebut sejalan dengan

pernyataan yang diungkapkan dalam *English Bill of Rights*, bahwa kebebasan untuk berbicara, berdiskusi, atau berdebat di parlemen, tidak dapat dimakzulkan atau dipertanyakan dalam persidangan di lembaga peradilan (Wigley, 2003). Hukum membagi hak imunitas menjadi dua macam, yaitu hak imunitas mutlak dan hak imunitas relatif.

Hak imunitas mutlak yaitu hak imunitas yang tetap berlaku secara mutlak atau tidak dapat dibatalkan, misalnya seperti pernyataan yang dibuat dalam rapat parlemen serta sidang pengadilan yang dilakukan oleh pejabat tinggi dalam menjalankan tugasnya. Hak imunitas relatif yaitu hak imunitas yang dapat dikesampingkan apabila hak tersebut sengaja dilakukan untuk menghina atau menjatuhkan nama baik dan martabat orang lain (Fuady, 2010). Contoh hak imunitas relatif yaitu siaran pers tentang isi rapat parlemen atau sidang pengadilan, atau laporan pejabat yang berwenang tentang isi rapat parlemen atau sidang pengadilan tersebut (Fuady, 2010). Hak imunitas sangat penting bagi anggota DPR untuk mengontrol kekuasaan eksekutif sebagai pelaksana undang-undang, tanpa takut akan ancaman tuntutan pidana maupun gugatan secara perdata dari kekuasaan eksekutif.

Tujuan dari hak imunitas yang diberikan kepada anggota DPR yaitu untuk menunjang terciptanya *check and balance* dalam proses penyelenggaraan negara. Hak imunitas yang diberikan kepada anggota DPR bukan hak imunitas yang tanpa batas (absolut), akan tetapi hak imunitas yang sesuai dengan kapasitas sebagai anggota DPR ketika menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya sebagai lembaga legislatif. Oleh karena itu, hak imunitas yang dimiliki anggota DPR tidak dapat digunakan secara bebas dan seluas-luasnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018 terkait ketentuan Pasal 245 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2018 tidak mencerminkan prinsip yang terkandung dalam teori keadilan. Teori keadilan lebih mengedepankan kehormatan yang dimiliki oleh setiap individu, sehingga semua orang berhak mendapatkan pengakuan untuk memperoleh keadilan. Berdasarkan teori keadilan, aturan yang dibuat oleh negara seharusnya tidak hanya menguntungkan sekelompok orang tetapi berlaku untuk seluruh masyarakat (Faturochman, 1999). Keadilan tidak akan membiarkan adanya suatu

pengorbanan yang dipaksakan kepada seseorang untuk menguntungkan orang lain.

Pembatasan kewenangan aparat penegak hukum dapat terjadi apabila dalam pemeriksaan anggota DPR harus menunggu persetujuan tertulis dari Presiden. Hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan hukum, karena pada dasarnya aparat penegak hukum merupakan badan yang bertugas untuk menciptakan keadilan (Asmar, Azisa, & Haeranah, 2021). Aparat penegak hukum tidak dapat memproses tindak pidana yang dilakukan oleh anggota DPR, apabila Presiden tidak memberikan persetujuan tertulis untuk melakukan pemanggilan dan permintaan keterangan meskipun sudah ada bukti permulaan yang cukup. Hal tersebut tentu dapat memberikan keuntungan bagi anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana, karena berpotensi tidak dapat diproses secara hukum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018 terkait ketentuan Pasal 245 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2018 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945. Hal ini dikarenakan putusan tersebut tidak sesuai dengan teori negara hukum yang menjamin persamaan kedudukan di dalam hukum. Putusan tersebut juga tidak sesuai dengan teori keadilan, karena pada dasarnya antara persamaan kedudukan di dalam hukum dengan keadilan memiliki hubungan yang saling berkesinambungan.

Ketentuan bahwa pemeriksaan anggota DPR hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis Presiden, dapat mengakibatkan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Presiden sebagai kepala negara. Hal ini dapat mengintervensi proses penegakan hukum pada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, ketentuan tersebut seharusnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi agar tidak menimbulkan dampak yang dapat merugikan rakyat.

Hukum mempunyai fungsi yang sangat penting, yaitu: (a) menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup, (b) menyelesaikan pertikaian, (c) memelihara serta mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan, jika perlu dengan kekerasan, (d) mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat, (e) memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum dengan cara merealisasikan keempat fungsi sebelumnya. Hukum memiliki fungsi untuk mewujudkan keadilan, kegunaan bagi kepentingan masyarakat,

dan kepastian hukum yang bersifat umum (Putra, 2014). Fungsi tersebut dapat terlaksana apabila hukum dilaksanakan dengan pasti dan bersifat adil untuk semua orang (Wahyudi & Safa'at, 2021). Ketentuan mengenai persetujuan tertulis Presiden dalam proses anggota DPR tidak mencerminkan persamaan kedudukan di dalam hukum, serta bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang ada pada sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pembaharuan hukum terhadap Pasal 245 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2018 perlu dilakukan untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Pembaharuan tersebut lebih terfokus pada ketentuan mengenai persetujuan tertulis Presiden dalam proses pemeriksaan anggota DPR. Ketentuan tersebut dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum, ketidakadilan hukum, serta penyalahgunaan wewenang. Ketidakpastian hukum terjadi karena ketentuan tersebut tidak menjelaskan mengenai batas waktu bagi Presiden untuk memberikan persetujuan dalam proses pemeriksaan anggota DPR. Ketidakadilan hukum akan dialami oleh korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh oknum anggota DPR. Penyalahgunaan wewenang dapat terjadi ketika Presiden ketika akan mencalonkan diri lagi, karena untuk menjadi seorang Presiden tidak dapat terlepas dari partai politik. Hal tersebut dapat menimbulkan politik balas budi terhadap anggota DPR yang merupakan bagian dari partai politik.

Pembaharuan hukum terhadap Pasal 245 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2018 yang mungkin terjadi, diharapkan tidak menimbulkan pertentangan hukum dengan aturan yang lebih tinggi kedudukannya. Hal ini tidak lain bertujuan agar cita-cita yang telah diamanatkan oleh konstitusi dapat tercapai, sehingga tujuan hukum yang meliputi kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dapat terwujud. Hak imunitas yang melekat pada lembaga legislatif juga perlu dibatasi, agar anggota DPR tidak dapat melakukan penyalahgunaan wewenang akibat hak imunitas yang dimilikinya

## SIMPULAN

Pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018 terkait ketentuan Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 adalah ketentuan

tersebut bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 karena tidak sesuai dengan prinsip persamaan dalam hukum. Pembatalan sebagian frasa Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 juga dilakukan atas dasar adanya anggapan bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan merupakan lembaga etik yang tidak memiliki hubungan langsung dengan sistem peradilan pidana. Akibat hukum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018 Presiden dalam pemeriksaan anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana adalah menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakadilan hukum, dan penyalahgunaan wewenang yang dapat memicu terjadinya politik balas budi. Ketidakpastian hukum terjadi karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018 tidak menjelaskan tentang batas waktu pemberian persetujuan tertulis oleh Presiden. Ketidakadilan hukum terjadi karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018 tetap memberikan pengecualian kepada anggota DPR dalam proses peradilan pidana. Pengecualian tersebut berupa persetujuan tertulis dari Presiden untuk melakukan pemeriksaan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana.

## DAFTAR RUJUKAN

- Aedi, A. U., & Samekto, F. A. (2013). Rekonstruksi Asas Kesamaan di Hadapan Hukum (Equality Before the Law): Suatu Kajian Khusus Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara 21-22/PUU-V/2007 dalam Perspektif Filsafat Hukum. *Law Reform*, 8(2), 1-19.
- Angkasa, N. (2013). Analisis Kedudukan dan Fungsi Yudikatif sebagai Pemegang Kekuasaan Kehakiman dalam Sistem Negara Hukum di Indonesia. *Nizham*, 2(1), 84-110.
- Asmar, I., Azisa, N., & Haeranah. (2021). Pertimbangan Hakim terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(1), 138-148.
- Asshiddiqie, J. (1997). *Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*. Jakarta: Ind. Hill. Co.
- Busroh, A. D. (2010). *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Busthami, D. (2017). Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Negara Hukum di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*,

- 46(4), 336-342.
- Chrisdanty, F., & Wahyulina, D. (2014). Penanganan Pelanggaran Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD di Wilayah Kabupaten/Kota. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 27(2), 79-92.
- Faturochman. (1999). Keadilan Sosial: Suatu Tinjauan Psikologi. *Buletin Psikologi*, 7(1), 13-27.
- Fuady, M. (2010). *Konsep Negara Demokrasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Khaerunnaila, W. O. F., Ansari, T., & Madjid, A. (2019). Urgensi Pembatasan Masa Periode Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Kekuasaan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(1), 176-185.
- Latuconsina, A. K. (2015). Penyatutan Peradilan Agama (Suatu Perspektif Dinamika Sejarah). *Tahkim*, 11(2), 20-33.
- Prent, K., Adisubrata, J., & Poerwadarminta, W. J. S. (1969). *Kamus Latin-Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Putra, S. D. E. (2014). Bingkai Keadilan Hukum Pancasila dalam Perspektif Hukum dan Relevansinya dengan Keadilan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 27(1), 49-57.
- Republik Indonesia. (2018). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Solihah, R., & Witianti, S. (2016). Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Pemilu 2014: Permasalahan dan Upaya Mengatasinya. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 13-22.
- Sutrisno. (2016). Peran Ideologi Pancasila dalam Perkembangan Konstitusi dan Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(1), 12-21.
- Tutik, T. T. (2011). *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana.
- Wahyudi, B. T., & Safa'at, R. (2021). Akibat Hukum Ketentuan Pasal 33 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(1), 220-228.
- Wigley, S. (2003). Parliamentary Immunity: Protecting Democracy or Protecting Corruption. *The Journal of Political Philosophy*, 11(1), 23-40.
- Yulistyowati, E., Pujiastuti, E., & Mulyani, T. (2016). Penerapan Konsep Trias Politica dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 18(2), 328-338.